

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa). Hal tersebut merupakan rencana pembangunan strategis desa dalam waktu 5 (lima) tahun. RPJMDesa merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa yang akan mensupport perencanaan tingkat kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti partisipatif, transparansi dan akuntabel.

Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan, melalui suatu forum yang disebut sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang. Dalam pelaksanaannya dipertegas dengan Surat Edaran bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 0008/M.PPN/01/2007 dan 050/264A/SJ perihal Petunjuk teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2007.

Adapun untuk memfasilitasi penyelenggaraan Musrenbang terdapat beberapa pedoman tentang Musrenbang yang dapat digunakan sebagai rujukan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh *para pemangku kepentingan (stakeholders)* desa/kelurahan (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa/kelurahannya dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.
2. Musrenbang Desa dilaksanakan dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah desa, kinerja implementasi rencana tahun berjalan serta masukan dari nara sumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang sedang dihadapi.
3. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta Musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil Musrenbang;
4. Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Musrenbang melalui pembahasan yang disepakati bersama.

Didalam memfasilitasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa setidaknya memperhatikan beberapa hal yaitu:

- a) Persiapan meliputi analisis akar penyebab kemiskinan, analisis

kebutuhan pembangunan, peta sosial dusun/desa, membangun komitmen atau janji luhur desa; b) Merumuskan aspek dasar kelembagaan desa yang meliputi mandat kelembagaan desa, analisis *stakeholder* (pelaku) visi dan misi desa); c) Merumuskan aspek strategis pembangunan desa yang meliputi analisis eksternal, internal, perumusan isu-isu strategis pembangunan desa (kecenderungan atau trend ke depan), penyusunan isu-isu strategis pembangunan desa (jangka pendek, menengah dan panjang) dan; d) merumuskan aspek praktis perencanaan pembangunan desa yang meliputi rencana kerja (*work plan*), rencana anggaran (biaya) dan sumber-sumber pembiayaan.

Berdasarkan Pasal 63 sampai dengan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya. Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa Pemerintah Desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.

Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi;

- a. Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disebut RPJMDes untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- b. Rencana kerja pembangunan desa, selanjutnya disebut RKPDesa, merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa sedangkan RKP-Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setiap tahunnya. Perencanaan pembangunan desa didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi sebagaimana dimaksud mencakup:

- a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. organisasi dan tata laksana pemerintahan desa;

- c. keuangan desa;
- d. profil desa;
- e. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Disamping itu, berdasarkan Pasal 5 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Desa Terpilih, dan ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa menyusun RKP-Desa yang merupakan penjabaran RPJMDesa berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya.

Dalam penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) acuan utama yang digunakan adalah rumusan visi, misi dan program kerja Kepala Desa untuk dijabarkan ke dalam Strategi pembangunan desa, Kebijakan umum, program prioritas Kepala Desa dan Arah kebijakan keuangan desa. Untuk selanjutnya Rancangan RPJMDesa disusun dengan memperhatikan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten yakni RPJMD Kabupaten Grobogan. Rancangan RPJMDes tersebut dijadikan bahan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdesa) Jangka menengah desa, dan hasil Musrenbangdesa dijadikan dasar dalam penyusunan rancangan akhir RPJMDesa.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan RPJMDesa Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan;
22. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
23. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
24. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 42 Tahun 2010 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
25. Peraturan Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
26. Peraturan Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan disusun dengan maksud menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif 5 (lima) tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 42 Tahun 2010 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka RPJM-Desa Jatilor Tahun 2014-2019 bertujuan untuk :

1. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum desa dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Desa terpilih dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
2. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Desa dan BPD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan, yang akan disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) sebagai dokumen perencanaan tahunan yang akan dibiayai dari APBDesa Desa Jatilor, APBD Kabupaten Grobogan, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBN serta sumber dana lainnya.
3. Memudahkan seluruh jajaran Pemerintahan Desa untuk mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Memberikan satu tolok ukur untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja tahunan seluruh jajaran pemerintahan desa.

1.4 Sistematika

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Tahun 2014-2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Gambaran Umum Kondisi Desa
BAB III	Gambaran Pengelolaan Keuangan Desa dan Kerangka Pendanaan
BAB IV	Analisis Isu-isu Strategis
BAB V	Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan
BAB VI	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan
BAB VII	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Desa
BAB VIII	Indikasi Rencana Program Prioritas
BAB IX	Penetapan Indikator Kinerja
BAB X	Kaidah Pelaksanaan dan Pedoman Transisi